

**ANALISIS BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK
MENGURANGI PERNIKAHAN ANAK USIA DINI
(Studi Pada Kementerian Agama Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik



**Oleh:
BELA SAFIRA
NIM. 2018210191**

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

BELA SAFIRA, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, 2022

**ANALISIS PELAYANAN BIMBINGAN PERKAWINAN
UNTUK MENGURANGI PERNIKAHAN ANAK USIA
DINI**

Dosen Pembimbing Utama

:Dody Setyawan, S.Sos.,M.AP

Dosen Pembimbing Pendamping

:Abd. Rohman, S.Sos.,M.AP

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pasangan yang diperbolehkan menikah jika sudah berusia 19 tahun. Namun faktanya 183 remaja yang melakukan pernikahan dibawah umur dan 146 sudah diputuskan oleh pengadilan agama. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi bimbingan perkawinan untuk mengurangi pernikahan anak usia dini. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian Pelayanan Bimbingan Perkawinan. Sumber data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan *Snowball Sampling* dengan key informannya adalah Kasi Bimas di Kementerian Agama Kota Malang. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode dari Miles, Huberman dan Saldana 2014 pengumpulan data, kondensasi data penyajian data dan kesimpulan. Hasil dari penelitian tentang Analisis Pelayanan Bimbingan Perkawinan Untuk Mengurangi Resiko Pernikahan Anak Usia Dini, yaitu program bimbingan perkawinan sudah masuk angkatan ke-17 dilaksanakan oleh Kemenag bersama KUA yang ada di kota malang, bimbingan perkawinan dilaksanakan satu tahun sekali, pasangan yang bisa mengikuti bimbingan perkawinan adalah pasangan yang sudah memenuhi kriteria. Adapun kriterianya adalah sudah memenuhi persyaratan administrasi dan pasangan bersedia untuk mengikuti bimbingan perkawinan tujuan dari bimbingan perkawinan adalah untuk mengurangi resiko dari pernikahan anak yang ada di Kota Malang. Meskipun sudah ada bimbingan perkawinan, namun resiko pernikahan anak usia masih terjadi di kota Malang bahkan masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan anak usia dini.

Kata Kunci: Pelayanan, Bimbingan Perkawinan, Pernikahan Anak Usia Dini

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan salah satu penyebabnya, yaitu pernikahan anak usia dini. Pernikahan anak usia dini marak terjadi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pernikahan anak usia dini meningkat selama masa pandemi. Pada 2021, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) mencatat, 64.000 ribu anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi selama masa pandemi.. Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama mencatat ada 34.000 ribu yang melakukan permohonan dispensasi tercatat dari bulan Januari-Juni 2020. Sebanyak 97% dikabulkan dan 60% diajukan oleh anak dibawah usia 19 tahun

Hukum di Negara Indonesia mengatur batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun sebagaimana perubahan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasangan yang menikah dibawah usia 19 tahun merupakan pernikahan anak usia dini. Badan Pusat Statistik mencatat 3,06% yang menikah di usia 15 tahun dari keluarga tidak mampu sebanyak 40% sedangkan dari keluarga yang memiliki ekonomi menengah sebanyak 1,85% dari 40% kelompok keluarga menengah dan 0,91% dari 20% adalah dari keluarga dari ekonomi teratas (lokadata.co.id, 2021)

Diagram 1.1 : Jumlah pernikahan anak usia dini



Sumber: Data Sekunder, 2021

Kota Malang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan angka Pernikahan anak usia dini masih tinggi. Pengadilan Agama (PA) Kota Malang mencatat sebanyak 183 remaja yang melakukan pernikahan anak usia dini. Pada tahun 2021 kabupaten malang mencatat ada 219 pernikahan anak usia dini dibawah umur dan 146 yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Dalam aturan yang berlaku seseorang boleh melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun. Tetapi orangtua harus melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama hal tersebut berdasar Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1

Tahun 1974. (timesindonesia.co.id, 2021)

Orang tua justru menganggap bahwa anak yang nikah muda dapat menyelamatkan keluarganya, tetapi faktanya pernikahan usia dini menjadi penghambat Pendidikan dan pengembangan potensi, minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki. Pernikahan anak usia dini juga bisa memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bila kematangan emosional pasangan pernikahan dini tidak matang sehingga tidak terkontrol dan berbagai masalah yang dialami seperti tuntutan ekonomi setelah menikah muda maka bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Masalah seksual dan reproduksi sangat berpengaruh bagi wanita yang melakukan pernikahan anak usia dini, karena usia 12-20 tahun organ reproduksi masih dalam tahap berkembang sehingga berdampak pada kesehatan reproduksi. Kesehatan psikologis yang berujung pada kematian usia dini, pernikahan anak usia dini bisa mempengaruhi kesehatan mental mulai dari emosi yang tidak stabil tekanan-tekanan yang membuat stress, depresi bahkan berujung bunuh diri sehingga mental perlu dijaga. Sehingga Kementerian Agama Kota Malang bersama KUA (Kantor Urusan Agama) Kota Malang mengadakan program BIMWIN (Bimbingan Perkawinan)

Dari permasalahan tersebut, maka solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi tingginya angka pernikahan anak usia dini berdasar penelitian Institusi Credos tahun 2007, yaitu menyediakan akses pada pendidikan formal. Dengan adanya pendidikan formal dan menaikan batas usia menikah bagi perempuan memberikan kesempatan bagi anak perempuan untuk tetap melanjutkan

pendidikan. Kebanyakan anak yang melakukan pernikahan anak usia dini adalah anak-anak sudah lulus SMP dan tidak melanjutkan pendidikan sehingga memilih untuk menikah di usia muda. Pendidikan seks juga sangat diperlukan karena banyak anak usia dini yang tidak tahu bahaya berhubungan seksual di usia muda dan tidak tahu bahwa bila melakukan hubungan seksual bisa menyebabkan kehamilan sehingga menyebabkan mereka harus menikah diusia muda. Kesetaraan gender pada pernikahan anak usia dini banyak persepsi bahwa anak perempuan dianggap bisa mengurus keluarga, sementara anak laki-laki bila sudah siap dan sudah mandiri dianggap sudah bisa menikah.

Oleh karena itu, masih tingginya angka pernikahan anak usia dini di Indonesia dan khususnya di Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan untuk melihat pentingnya strategi yang harus dilakukan Kementerian Agama untuk mengatasi masalah sosial di Kota Malang Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi pernikahan anak usia dini sehingga penyusun ingin meneliti tentang “Analisis Pelayanan Bimbingan Perkawinan Untuk Mengurangi pernikahan Anak Usia Dini Melalui di Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah salah satu bagian paling penting dalam penyusunan karya ilmiah. Karena peneliti dituntut untuk bisa menjabarkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan dan akan menjadi fokus penelitian, sehingga rumusan masalah dari “Implementasi Pelayanan Bimbingan Perkawinan dalam Rangka Mengurangi Resiko Pernikahan Anak Usia Dini ” Sebagai Berikut:

1. Bagaimana Analisis Pelayanan Bimbingan Perkawinan Untuk Mengurangi Pernikahan Anak Usia Dini?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat Pelayanan Bimbingan Perkawinan untuk Mengurangi Pernikahan Anak Usia Dini?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan hasil yang didapat setelah penelitian selesai sehingga peneliti mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Analisis Pelayanan Bimbingan Perkawinan Untuk Mengurangi Pernikahan Anak Usia Dini.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat Pelayanan Bimbingan Perkawinan Untuk Mengurangi Pernikahan Anak Usia Dini.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian Menurut Soekidjo (2010:73) adalah sebagai pengalaman proses belajar mengajar khususnya dalam bidang metodologi penelitian, maka secara garis besar manfaat penelitian ini, yaitu:

3. Manfaat praktis: sebagai sumbangan ilmu kepada pembaca yang ingin memahami tentang Analisis Pelayanan Bimbingan Perkawinan Untuk Mengurangi Pernikahan Anak Usia Dini.

1. Manfaat Akademis: sebagai referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk kembali membahas Implementasi Pelayanan Bimbingan Perkawinan dalam Rangka Mengurangi Resiko Pernikahan Anak Usia Dini. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan sekaligus sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penelitian terkait "Implementasi pelayanan bimbingan perkawinan untuk mengurangi resiko pernikahan anak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dlori, Mohammad. M. 2005. *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Rohman, Abd. 2018. *Dasar-Dasar Manajemen Publik*. Malang: Empatdua
- Rohman, Abd & Trihardianto. W.T. 2019. *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Malang: Intrans Publishing.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Puspitasari, Fitra. 2006. *Perkawinna Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga*. Tasikmalaya: Tesis

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Kemenpen Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat

Internet

- <https://lokadata.id/artikel/perkawinan-usia-dini-masih-tinggi> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.
- <https://kumparan.com/tugumalang/183-remaja-menikah-dini-di-kota-malang-1spFwK5zclT> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.
- <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/360177/di-malang-angka-pernikahan-anak-di-bawah-umur-masih-menggelisahkan> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.
- Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya – Analisis Data Katadata” diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.
- <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>
- Penulis: Muhammad Ahsan Ridhoi diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.
- Syarat Perkawinan Tujuan dan Syarat Pernikahan (123dok.com) diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.